

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai entitas sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Ada banyak tipe orang dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ada yang memiliki keterampilan hebat tetapi dibatasi oleh kekayaan. Jadi dibutuhkan perpaduan antara mereka yang memiliki banyak aset dengan mereka yang memiliki keahlian atau skill untuk menjadikannya sebuah kemitraan yang saling menguntungkan.<sup>2</sup> Dalam Islam ada banyak jenis muamalah, salah satunya yang sering kali kita gunakan dalam kegiatan bisnis yaitu praktek bagi hasil yang berdasarkan kerja sama dan didalamnya terdapat akad atau rencana bagi hasil *mudharabah*.<sup>3</sup>

*Mudharabah* merupakan sebuah bentuk kemitraan antara pemilik modal dimana modal diberikan kepada pengelola modal dengan perjanjian kontrak dan keuntungan akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. pembagian hasil merupakan suatu bentuk kesepakatan kerjasama dapat saling menguntungkan dari pihak keduanya, siapa yang kekurangan dana akan dibantu oleh pemilik dana, sebaliknya pemilik dana akan mendapat masalah,

---

<sup>2</sup> Chasanah Novambar Andiyansari, "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fiqih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2, 2020 hlm.43

<sup>3</sup> Ade Nuryana, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalum Ditinjau Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol.15 No.1(Januari 2020) hlm. 35

karena jumlah yang telah disumbangkan akan meningkat lalu keuntungan akan meningkat pula. Disinilah orang-orang tanpa uang merasa berguna, orang dapat bekerja dalam pekerjaan dan dapat menghindari pengangguran.<sup>4</sup>

Bagi hasil merupakan suatu kerja sama antara penyandang dana dengan yang mengaplikasikan usaha produktif (Mudharabah) telah dilakukan pada zaman junjungan nabi besar Muhammad SAW. Hal ini sebenarnya telah dijalankan oleh kemasyarakatan Arab sejak sebelum Islam, setelah itu profit dibagi antara penyandang modal dan pengelola sebanding kesepakatan, karena akad kerjasama umat islam ini tidak mengandung unsur tidak baik, jadi islam memiliki kebiasaan ini dan para ahli hukum islam menyepakati keaslian Mudharabah karena dilihat dari sudut keperluan umat islam, tuntutan dan kelebihan dalam manfaatnya sesuai dengan petunjuk dan objek syariah.

Landasan syariah yang mampu membentuk kerja sama dan mencerminkan setiap umat manusia didorong untuk melakukan upaya-upaya yang telah ada di dalam Al-Quran yaitu Q.S. Al-Baqarah Ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ إِذَا أَفْضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ

الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya : Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (bantuan pedagangan) dari Tuhanmu. Maka ketika kamu meninggalkan ‘Afarat, ingat allah secara Masy’arilham. Dan Berzikirlah dengan melafalkan Allah sama dengan yang diperlihatkan-Nya denganmu; dan sebenarnya dirimu telah ada sebelumnya diantara orang-orang yang sesat. ( Q.S. Al-Baqarah Ayat 198)<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Mahmudatus Sadiyah, Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equilibrium*, Vol.1 Vo.2 Desember, 2013 hlm.43

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hlm. 23

Indonesia merupakan negara dengan banyak provinsi dan sisanya adalah provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur terdapat beberapa wilayah besar yang mencakup banyak desa dan salah satunya adalah di Desa Sidomulyo kecamatan Pagerwojo. Desa Sidomulyo kecamatan Pagerwojo sebagian besar masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja sebagai bertani, pengusaha, kuli bangunan dan lain sebagainya. Selain bertani sebagian besar penduduk di Desa Sidomulyo memiliki pekerjaan sampingan berternak sapi. Peternakan merupakan pekerjaan sampingan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pada umumnya. Sistem bagi hasil ternak sapi biasanya sering disebut oleh penduduk Desa Sidomulyo kecamatan Pagerwojo yaitu sistem ngaduh sama halnya bagi hasil pemodal dengan peternak, hanya saja ngaduh termasuk sebutan orang Jawa pada umumnya, dikarenakan mayoritas penduduk di Desa Sidomulyo kecamatan Pagerwojo adalah suku Jawa. Ngaduh sapi yang biasa disebut oleh penduduk Desa merupakan salah satu kemitraan yang saling diuntungkan dalam mendapatkan profit antara satu pihak dengan pihak lainnya, dengan sistem peternakan dimana peternak menitipkan ternaknya kepada peternak untuk dipelihara dengan imbalan bagi hasil.<sup>6</sup>

Penduduk Desa Sidomulyo kecamatan Pagerwojo banyak yang mencari penghasilan sampingan dengan beternak sapi, memiliki sendiri atau di asuh oleh pengembala yang terampil, penghasilan dari pengelola ternak dihasilkan dari memelihara hewan ternak sapi tidak begitu banyak, namun masyarakat

---

<sup>6</sup> Berkah Subaiti, Istianah, Wage, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Gaduh Sapi Didesa Lemburpurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.2 No.1, (April 2019) hlm. 68

masih sering beternak sapi untuk menyelingi kehidupan mereka, karena suatu saat hasil dari produksi penjualan ternak membantu menghasilkan pendapatan untuk masa depan. Faktor pendorong peternak sapi untuk tetap menjalankan usaha nggaduh tersebut dikarenakan di Desa Sidomulyo kecamatan Pagerwojo masih banyak rumput di kebun dan tidak terlalu sulit untuk mencari makanan sapi. Peternak menggunakan sistem bagi hasil karena memiliki keinginan untuk mempunyai ternak sendiri namun terkendala dengan permodalan sehingga dengan adanya sistem bagi hasil ini peternak bisa merawat peternak sapi dan mendapatkan upah berupa hasil dari selama mereka merawatnya. Dengan sistem bagi hasil ternak sapi ini peternak dapat memanfaatkan waktu luang untuk meningkatkan penghasilan dikeluarganya.

Awal sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Sidomulyo kecamatan Pagerwojo yang telah berjalan dari tahun 1980 sampai saat ini tahun 2024, pada penjualannya disepakati peternak untuk memelihara ternak sapi sampai 1 tahun ataupun sampai ternak sapi tersebut besar dan siap untuk dijual.

Bapak Sumari mengatakan “Kerja sama dalam usaha ternak sapi ini kami menyepakati dalam penjualannya pada waktu 1 tahun sampai sapi siap dijual oleh pembeli dan keuntungan di bagi sesuai kesepakatan, maka kerja sama tersebut selesai.”<sup>7</sup>

berdasarkan latar belakang tersebut sebenar banyak hal-hal menarik yang bisa diteliti amati namun disini peneliti membatasi penelitian dan berfokus pada system bagi hasil yang ada di desa Sidomulyo Kecamatan

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Sumari (pemodal) , 24 April 2024

Pagerwojo. Sehingga judul yang dapat saya ambil dalam penelitian ini adalah:  
**“Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Ditinjau Dari Akad Mudharabah  
(Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten  
Tulungagung)”**

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Sidomulyo kecamatan Pagerwojo?
2. Bagaimana analisis sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Sidomulyo kecamatan Pagerwojo jika di tinjau dari akad *mudharabah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis bagaimana sistem usaha bagi hasil ternak sapi di Desa Sidomulyo kecamatan Pagerwojo.
2. Untuk menganalisis bagaimana sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Sidomulyo kecamatan Pagerwojo jika di tinjau dari akad *mudharabah*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat bermanfaat dari berbagai pihak.

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi dan tukar pikiran dari pihak lain dan peneliti lain untuk menambah wawasan dalam penulisan skripsi atau laporan ilmiah lainnya. Sehingga nantinya dapat membantu pembaca dalam melakukan kerjasama bagi hasil ternak sapi,

sehingga penelitian ini dapat termotivasi dan berguna sebagai penambah wawasan pengetahuan.

## 2. Kegunaan Praktis

Memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bidang pengetahuan ternak khususnya pada pihak yang bekerja sama dalam bagi hasil usaha ternak sapi agar dalam menjalankan usaha tersebut dapat memperhatikan syariat islam dan keadilan sesama.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk menjaga dan menghindari adanya kekeliruan dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu untuk lebih dahulu menegaskan pengertian masing-masing istilah yang terdapat di dalamnya sehingga akan memudahkan bagi pembaca memahami maksud dari judul penelitian ini.

Judul penelitian ini adalah “Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Ditinjau Dari Akad Mudharabah (Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)”. dari judul penelitian tersebut, penegasan istilah terbagi menjadi dua, yaitu penegasan konseptual dan pegasan operasional, yang peneliti deskripsikan sebagai berikut:

#### a. Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak

Bagi hasil yang merupakan pengertian diambil melalui kaidah Arab yang berarti Peternakan merupakan aktivitas memelihara hewan dalam memperoleh keuntungan dari hasil kegiatan tersebut. Tujuannya adalah memperoleh profit dengan menerapkan kepercayaan kombinasi

secara fleksibel dengan produksi yang optimal. Usaha peternakan adalah kegiatan komersial ternak untuk produksi hewan berupa bahan baku pabrik dan manfaat bagi masyarakat lainnya secara terus menerus di tempat lokasi tertentu.<sup>8</sup>

Selain itu peternak dan pemilik modal menggunakan sitem bagi hasil dalam imbalan yang telah disepakati diawal sebelum melakukan perjanjian yaitu menggunakan bagi hasil. Bagi hasil yaitu kesepakatan dua pihak tentang keuntungan yang dibagi berdasarkan perjanjian, dimana kerja sama pemilik modal untuk pengelola untuk keuntungan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Pemilik sapi memiliki hak dari setengah sapi yang sudah dijual dan modal yang ia keluarkan untuk mempunyai sapi, sedangkan pemilik sapi memiliki kewajiban untuk menyiapkan sapi yang akan dibesarkan oleh peternak sapi. Hak peternak sapi adalah separuh dari hasil keuntungan penjualan yang diperoleh dari sapi yang telah digemukan, adanya kewajiban peternak sapi memiliki tugas untuk menjaga sapi hingga mengalami perubahan penggemukan dan hingga besar adapun catatan terkadang sapi ada yang diliarkan dikebun tetapi harus dikandang agar tidak mengganggu lahan warga sekitar.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Heni Siagian, Kontribusi Usaha Peternakan Dalam Pengembangan Wilayah, *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Vol. 1 No. 1, (April 2011) hlm.32

<sup>9</sup> Ade Nuriyana, Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Didesa Lalundu Ditinjau Dalam Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, Vol.15 No.1, (Januari 2020) hlm. 35

<sup>10</sup> Syamsul Sanjaya Dan Lina Sudar Wati, "Modal Sosial Sistem Bagi Hasil Dalam Bentuk Beternak Sapi Pada Masyarakat Desa Purwosari Atas, Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, *Jurnal Perspektif Sosiologi*, Vol.3 No.1 (Oktober 2015) hlm. 28

Sebagai hasil kerja sama, kedua belah pihak dapat menanggung resiko keuntungan atau kerugian. Jika suatu keuntungan diperoleh maka pemberi dana dan pengelola secara bersama sama mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Rugi dan untung harus dirasakan bersama, Ini merupakan keadilan yang sempurna, manfaat yang sama dan kerugian yang sama sama dirasakan.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian kerjasama diatas, penulis dapat menyimpulkan kerjasama peternakan diartikan sebagai bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Dengan demikian pada hakikatnya, dalam kegiatan bagi hasil usaha peternakan terdapat sebuah kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

#### b. Akad Mudharabah

Secara bahasa, makna mudharabah semakna dengan *al-Qath'u* (potongan) berjalan atau bepergian".<sup>12</sup> Secara terminologis *Mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rabb al mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Iskandar, Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Dikota Langsa, *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol.1 No.2 (Oktober 2017) hlm. 128

<sup>12</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2020) hlm. 223

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 193.

Wahbah Al- Zuhaily bahwa *mudharabah* adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan atau dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.<sup>14</sup>

Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, memberikan definisi bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang dimana yang satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian mudharabah diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa mudharabah adalah suatu ikatan kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha dan atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka keuntungan itu dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal, sedangkan terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama itu bukan atas kelalaian pihak pengelola dana.

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan “Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi Ditinjau Dari Akad Mudharabah (Studi di Desa Sidomulyo

---

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al Islam wal adillatuh*, juz IV, (Dar al-fikri) hlm. 720.

<sup>15</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bussam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka azzam, *ibid*, hlm.21.

Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)” ikatan kerjasama antara pemilik modal dan pelaksana atas dasar kesepakatan untuk memperoleh keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memberi gambaran atas hasil penelitian yang di dilakukan oleh peneliti dengan judul “Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi (Studi di Desa Sidomulyo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung)”. Penulis menyajikan hasil penelitian ini menjadi 6 bab:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian pustaka, pada bab ini terdiri dari: tinjauan tentang peran kepala madrasah, tinjauan tentang motivasi kerja guru, penelitian terdahulu dan paradigma penelitian.

BAB III Metode penelitian, pada bab ini terdiri dari: jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan hasil penelitian, pada bab ini terdiri dari: deskripsi data, temuan hasil penelitian di Desa Sidomulyo Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan, pada bab ini terdiri dari: pembahasan hasil penelitian.

BAB VI Penutup, pada bab ini terdiri dari: kesimpulan dan saran

**Daftar Rujukan**

**Lampiran-Lampiran**